





SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

 <p align="center">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA</p>	Nomor SOP	357/067/IX/2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	30 September 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara  Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM NIP. 197003191997021001
Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. - PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - Perki no. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 605 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Gubernur No. 404 Tahun 2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal Magister 2. Pendidikan Minimal Sarjana 3. Pendidikan Minimal Diploma 4. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Permintaan Informasi Publik SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021 3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Pengujian tentang Konsekuensi adalah suatu keharusan dalam menentukan suatu informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan. Jika tidak dipertimbangkan secara seksama maka dapat merugikan masyarakat dan juga badan publik	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

No.	Uraian	PELAKSANA				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Tim Pertimbangan	PPID Utama Pelaksana	Atasan PPID	Pimpinan Badan Publik				
1	PPID Utama bersama PPID Pelaksana yang menguasai informasi melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan		dimulai			1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	90 menit	Klasifikasi informasi dikecualikan	
2	Melakukan kordinasi dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan untuk mengadendakan pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan Melakukan identifikasi terhadap dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan serta mencari dasar hukum yang relevan sebagai dasar hukum					1. Dokumen Informasi Publik 2. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	120 menit	Klasifikasi informasi dikecualikan	

	pertimbangan							
	Merumuskan informasi tertentu yang dikecualikan beserta dengan dasar hukum, konsekuensi yang ditimbulkan dan jangka waktu pengecualiannya ke dalam format lembar pengujian tentang konsekuensi							
3	Melaporkan hasil pengujian tentang konsekuensi dalam format lembar pengujian konsekuensi kepada Atasan PPID				3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Draft lembar pengujian konsekuensi	
4.	Melakukan review atas lembar pengujian yang sudah dibuat oleh PPID Utama, PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan				3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft lembar pengujian konsekuensi	
5.	Menyampaikan laporan hasil pengujian tentang konsekuensi kepada Pimpinan Badan Publik untuk memperoleh persetujuan				3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	60 menit	Draft lembar pengujian konsekuensi	
6.	Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang				3. Lembar Pengujian tentang Konsekuensi	30 menit	Lembar pengujian konsekuensi	